


FINAL TERM EXAM STUDYBOOK

Hukum Acara Perdata



ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERITAS BRAWIJAYA



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION



LAWBRARY
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY

HUKUM ACARA PERDATA

Presented By

Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. PEMBUKTIAN

1.1. Pengertian

Pembuktian atau membuktikan berarti memberi keyakinan pada hakim akan kebenaran dalil yang diajukan ke persidangan. Dalam hal ini, tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Sementara tugas para pihak adalah untuk membuktikan dalil yang disengketakan dengan mengajukan alat bukti. Tidak semua hal harus dibuktikan, berikut hal-hal yang tidak harus dibuktikan:

- a. Hal yang diakui
- b. Hal yang tidak dibantah
- c. Pengetahuan hakim
- d. Peristiwa *notoir*
- e. Pengetahuan tentang pengalaman

1.2. Pembagian beban pembuktian

- a. Beban pembuktian (Pasal 163 HIR, 283 R.Bg, 1865 BW) dibebankan pada pihak yang paling sedikit memberatkan/paling mungkin membuktikan
- b. Beban pembuktian yang ditentukan dalam hukum materiil:
 - i. Pasal 1244 dibuktikan debitur
 - ii. Pasal 1394 tiga kwitansi terakhir (lunas)
 - iii. Pasal 1977 yang menguasai (pemilik)

1.3. Alat-alat bukti

Alat-alat bukti berdasarkan Pasal 164 HIR, 283 R.bg, 1866 BW)

- a. Surat (Pasal 167 HIR, STB 1876 No. 29, Pasal 282 - 305 R.Bg)
Pasal 137 H.I.R berbunyi "Pihak-pihak dapat menuntut untuk melihat surat-surat keterangan lawannya, dan surat mana diserahkan kepada hakim

buat keperluan itu." Surat yang ditandatangani yang memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak, perikatan yang sengaja dibuat untuk pembuktian. Macam-macam surat dalam alat-alat bukti (Sutantio dan Oeripkartawinata. 2019:62):

i. Surat biasa

Sehelai surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan barang bukti. Apabila dijadikan barang bukti, maka itu adalah suatu kebetulan saja. Contohnya seperti surat cinta, surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang dan sebagainya.

ii. Akta Otentik

Sehelai akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan barang bukti. Belum tentu akta akan menjadi barang bukti di persidangan, tetapi akta merupakan barang bukti bahwa suatu tindakan hukum terjadi. Contohnya meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta jual beli, akta notaris, dan akta pendirian perusahaan.

Dalam Pasal 165 H.I.R, disebutkan "Akta otentik yaitu surat yang diperbuat oleh dan/atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya,..." Pegawai umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita, pegawai catatan sipil dan sebagainya. Contoh dari akta otentik adalah surat panggilan juru sita, surat putusan hakim, dan sebagainya. Dalam pasal yang sama, dinyatakan bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berarti isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar, kecuali apabila bukti yang diajukan lawan kuat. Akta otentik memiliki 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu:

- Kekuatan pembuatan formil, yaitu membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut
- Kekuatan pembuatan materiil, yaitu membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi

- Kekuatan pembuatan keluar/mengikat, yaitu membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut
- iii. Akta di bawah tangan
- Dalam pasal 1b Ordonansi (peraturan) berbunyi “Tulisan-tulisan di bawah tangan, berasal dari orang-orang Indonesia atau orang-orang yang dipersamakan dengan mereka, yang diakui oleh mereka terhadap siapa tulisan-tulisan itu diajukan, atau yang berdasarkan suatu ketentuan undang-undang dianggap sebagai telah diakui, memberikan terhadap para penandatangannya suatu pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik” Dari ketentuan tersebut dinyatakan bahwa akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik; bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.

Perbandingan dalam tabel

DASAR HUKUM	AKTA OTENTIK (Pasal 165 HIR)	AKTA DI BAWAH TANGAN (STB 1867 NO. 29)
Jenis	<ul style="list-style-type: none"> - Akta pejabat - Akta para pihak 	Akta di bawah pihak
Kebenaran Akta	<ul style="list-style-type: none"> - Akta pejabat: semua orang - Akta para pihak: perpihak, ahli waris, orang yang berhak 	
Nilai Pembuktian	<ul style="list-style-type: none"> - Sempurna - Mengikat 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengakui - Menyangkal - Diakui: sempurna
Kekuatan Pembuktian	<ul style="list-style-type: none"> - Formil - Materiil - Keluar 	<ul style="list-style-type: none"> - Formil - Materiil

b. Saksi/Kesaksian

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam sengketa, tidak selamanya sengketa dibuktikan dengan alat bukti tulisan, bisa jadi karena penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatannya atau alat bukti tulisan yang ada tidak mencukupi, hanya berkualitas sebagai bukti permulaan saja.

Dalam hukum adat, kesaksian terbagi menjadi dua, yaitu sanksi yang secara kebetulan melihat atau mendengar, dan sanksi yang secara sengaja telah diminta untuk melihat perbuatan hukum tersebut. Yang dapat diterangkan oleh sanksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan, dan tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan dan sebab (Pasal 171 ayat (2) H.I.R). Dalam perihal kesaksian, hakim tidak wajib menerima/ percaya (Pasal 172 H.I.R). Sanksi memiliki kewajiban, yaitu:

- i. Menghadap (Pasal 140, 141 ayat (2) H.I.R)
- ii. Bersumpah : (Pasal 242 KUHP)
- iii. Memberikan keterangan

Berikut merupakan pihak-pihak yang dapat atau tidak dapat dijadikan saksi, sesuai dengan pasal 145 H.I.R

- i. Yang tidak dapat didengar sebagai saksi, adalah:
 - Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
 - Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai;
 - Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun;
 - Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang.
- ii. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil daripada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.
- iii. Orang yang tersebut dalam pasal 146 (1) a dan b, tidak berhak minta mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat di muka.

- iv. Pengadilan negeri berkuasa akan mendengar di luar sumpah anak-anak atau orang-orang gila yang kadang-kadang terang ingatannya, yang dimaksud dalam ayat pertama, akan tetapi keterangan mereka hanya dipakai selaku penjelasan saja.

Pasal 146 H.I.R menyebutkan golongan-golongan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini berarti saksi sendiri yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengundurkan diri sebagai saksi, karena dikhawatirkan kalau-kalau terjadi hubungan buruk dengan pihak yang dirugikan. Menurut pasal 146 ayat (1) H.I.R yang diperbolehkan mengundurkan diri sebagai saksi adalah:

- i. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak;
- ii. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus, dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;
- iii. Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan syah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

Testimonium de auditu adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengar atau mengalaminya sendiri. *Unus testis nullus testis* berarti “satu saksi bukan saksi”, keterangan seorang saksi tanpa ada bukti yang lain dianggap tidak cukup untuk membuktikan atau membuat pembuktian.

Dalam kesaksian, saksi dibedakan menjadi dua, yaitu saksi biasa dan saksi ahli. Saksi biasa menjelaskan suatu peristiwa, sedangkan saksi ahli membantu menilai sebuah peristiwa sebagaimana terdapat dalam pasal 154 H.I.R. Berikut merupakan tabel perbedaan antara saksi biasa dan saksi ahli:

Saksi Biasa	Saksi Ahli
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan peristiwa yang disengketakan 2. Terdapat <i>unus testis nullus testis</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu hakim menilai peristiwa, pasal 154 H.I.R, inisiatif mendengarkan ahli dapat dari para pihak atau

<p>3. Kesaksian harus disampaikan secara lisan</p> <p>4. Kesaksian disampaikan secara pribadi</p> <p>5. Hakim terikat oleh kesaksian saksi</p>	<p>hakim</p> <p>2. Hakim dapat memutus perkara dengan satu ahli, tentunya harus dengan bukti lain.</p> <p>3. Ahli dapat memberikan keterangan secara tertulis</p> <p>4. Ahli dapat digantikan oleh orang lain yang memiliki kemampuan yang sama</p> <p>5. Hakim tidak terkait dengan keterangan ahli.</p>
--	---

c. Sangka/Persangkaan

Sangka atau Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, lalu peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti, dimana yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1915 BW, *“Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.”*

Persangkaan terbagi menjadi dua, yaitu:

i. Persangkaan hakim

Persangkaan hakim adalah sehubungan dengan adanya gugatan, perceraian yang didasarkan atas perzinahan. Adalah sukar sekali untuk menemukan saksi-saksi yang melihat sendiri waktu perzinahan terjadi. Oleh karena itu sudah menjadi Yurisprudensi tetap, contohnya apabila dua orang pria dan wanita dewasa yang bukan suami-isteri itu tidur bersama dalam satu kamar yang hanya mempunyai satu tempat tidur maka untuk perbuatan perzinahan telah terdapat satu persangkaan hakim. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, berarti terserah pada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu. (Sutantio dan

Oeripkartawinata. 2019:74-75). Contohnya ketika hakim menyimpulkan bahwa seseorang adalah pelaku kejahatan berdasarkan bukti yang ada, meskipun tidak ada bukti langsung.

ii. Persangkaan Undang-Undang

Menurut Pasal 1916 BW, persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang. Contohnya seperti Undang-undang mengatur bahwa seseorang yang memiliki barang ilegal dianggap bersalah karena memiliki barang tersebut, tanpa perlu pembuktian tambahan. Persangkaan semacam itu antara lain adalah;

- Perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang;
- Pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu;
- Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti;

Persangkaan Undang-Undang dibedakan menjadi 2 :

- *Praesumption juris tantum* : Persangkaan Undang-Undang yang dapat diajukan bukti lawan. Contohnya Pasal 250 BW yang mengatur tentang anak sah. Secara singkat, pasal ini menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, maka si suami adalah ayah kandungnya.
- *Praesumptiones juris et de jure*: Persangkaan Undang-Undang yang tidak bisa diajukan bukti lawan. Contohnya Pasal 184 BW yang mengatur tentang tempat tinggal seseorang, yaitu di tempat yang dijadikan pusat kediamannya, atau tempat kediaman yang sesungguhnya jika tidak ada pusat kediaman. Contoh lainnya dapat dilihat di pasal 911 dan 1681 BW

d. Pengakuan

Pengakuan adalah keterangan sepihak yang membenarkan peristiwa, hak/hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan. Ketentuan yang mengatur terkait pengakuan adalah pasal-pasal 174, 175, dan 176 H.I.R. Ada 2 macam mengakuan dalam Hukum Acara Perdata, yaitu:

- i. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang;
- ii. Pengakuan yang dilakukan di luar persidangan.

Menurut ketentuan pasal 174 H.I.R., bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik pun diucapkan oleh seorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya. Sebaliknya dalam pasal 175 H.I.R. diatur perihal pengakuan yang dilakukan di luar sidang yang berbunyi, bahwa diserahkan kepada pertimbangan dan awasan hakim, akan menentukan kekuatan mana akan diberikannya kepada suatu pengakuan dengan lisan yang diperbuat di luar hukum.

Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan mengenai pengakuan di luar sidang perihal penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau dengan lain perkataan merupakan bukti bebas. Hal itu berarti, bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian, atau pula, hanya menganggap sebagai bukti permulaan.

Untuk pengakuan yang dilakukan di depan sidang baik yang diberikan oleh yang bersangkutan sendiri ataupun melalui kuasanya, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal itu berarti, bahwa hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut, gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan.

Macam-macam pengakuan di dalam sidang:

- i. Pengakuan murni, yaitu pengakuan terhadap seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tanpa embel embel. Pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak

lawan. Pasal 176 HIR mengatakan bahwa pengakuan murni tidak boleh dipisah pisah dan pengakuan murni tidak perlu pembuktian.

- ii. Pengakuan kualifikasi, yaitu pengakuan yang disertai sangkalan atau sanggahan dari sebagian tuntutan penggugat

Dalam hal yang disebut pada penutup pasal yang lalu, Hakimlah yang menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang pengadilan.

Tabel perbandingan pengakuan di dalam dan di luar sidang

Pengakuan di dalam Sidang	Pengakuan di luar Sidang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum : pasal 174 HIR, 311 R.Bg, 1925 BW 2. Dapat dilakukan lisan, dapat tertulis 3. Apabila secara tertulis , tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat 4. Pada dasarnya tidak dapat dicabut kembali, kecuali apabila ada kesalahan pada pokok perkara 5. Pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum : pasal 175 HIR, 312 R.Bg, 1928 BW 2. Pengakuan di luar sidang harus dibuktikan misalnya dengan saksi 3. Apabila tertulis, maka bukan pengakuan lagi, tetapi alat bukti surat 4. Kekuatan pembuktian bebas 5. Pasal 176 HIR, 313 R.Bg .1924 BW: melarang hakim memecah pengakuan

- e. Sumpah

Berbeda dengan perkara pidana yang tidak melihat sumpah sebagai alat bukti, dalam Hukum Acara Perdata sumpah merupakan salah satu dari alat bukti yang cukup penting. Dalam sumpah, yang disumpah adalah salah satu pihak, yaitu penggugat atau tergugat, oleh karena itu yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah dan bukannya sumpah itu sendiri. Ada dua macam sumpah, yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim dan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan (sumpah *confirmator*).

Pasal 177 H.I.R menyatakan bahwa apabila sumpah telah diucapkan, hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang

yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah tersebut.

Pasal 155 H.I.R. mengatur perihal sumpah penambah, yang berbunyi:

- i. Jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan melawan gugatan itu tidak menjadi terang secukupnya, akan tetapi keterangan tidak sama sekali ada, dan tiada kemungkinan akan meneguhkan dia dengan upaya keterangan yang lain, dapatlah pengadilan negeri karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan itu keputusan perkara dapat dilakukan atau supaya jumlah uang yang akan diperkenankan, dapat ditentukan.
- ii. Dalam hal yang terakhir itu, haruslah pengadilan negeri menentukan jumlah uang, yang sehingga jumlah mana penggugat dapat dipercayai karena sumpahnya.

Sumpah menurut HIR ada 3 macam sumpah:

- i. *Decisoir* (sumpah pemutus)

Pasal 156 HIR mengatur mengenai sumpah pemutus (*decisoir oath*). Sumpah ini digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata jika tidak ada bukti lain yang cukup. Pihak yang tidak puas dengan bukti-bukti yang sudah ada dapat meminta pihak lawan untuk bersumpah di pengadilan. Disebut sebagai sumpah pemutus setelah diucapkan sumpah *decisoir* hakim dapat langsung memutus perkara. Hal ini dilakukan atas perintah salah satu pihak, jika tidak ada bukti/pembuktian permulaan, dan sumpah ini dapat dikembalikan.

Decisoir harus memenuhi 2 syarat :

- *Litis decisoir*: yang disumpahkan harus peristiwa yang disengketakan dalam persidangan
- *Persoonlijk daad*: harus perbuatan pribadi, tidak boleh perbuatan orang lain

- ii. *Supletoir* (sumpah penambah)

Sumpah penambah (*suppletoire eed*) adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim untuk menambah kekuatan pembuktian, terutama jika pembuktian yang sudah ada dirasa belum cukup

meyakinkan. Dasar hukum sumpah penambah ini diatur dalam Pasal 1940 KUH Perdata. *Hakim ex officio*, hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk memutuskan atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan atau permohonan. Dalam sumpah penambah terdapat permulaan pembuktian Sumpah *Supletoir* tidak dapat dikembalikan. Tujuannya untuk menambah alat bukti yang ada, karena alat bukti yg ada belum lengkap.

iii. *Aestimator* (sumpah penaksiran)

Pasal 155 (1) HIR atau Pasal 182 R.Bg mengatur tentang "sumpah penaksiran" (*Aestimator*, *Schattingseed*). Sumpah ini diperintahkan oleh hakim kepada pihak penggugat (atau pihak lain yang ditunjuk) untuk menentukan jumlah ganti rugi atau nilai suatu barang yang menjadi objek sengketa. Disebut sebagai sumpah penaksir, yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim kepada penggugat untuk memastikan besarnya kerugian yang diderita penggugat. *Hakim ex officio*, hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk memutuskan atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dan dalam sumpah ini tidak ada bukti

2. PUTUSAN

2.1. Pengertian Putusan

Dalam pasal 178,182,183,185 HIR, dijelaskan bahwa putusan adalah pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu. Hal ini diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan bersifat tetap, apabila para pihak sudah menerima putusan tersebut, maka tidak ada yg dapat melakukan upaya hukum sementara. Putusan terbagi menjadi dua golongan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Namun jika dilihat berdasarkan sifatnya, maka terdapat tiga jenis putusan, yaitu (*Sutantio* dan *Oeripkartawinata*. 2019:106):

- a. Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata mata. Contohnya, hakim

menyatakan bahwa seorang adalah ahli waris sah, atau bahwa sebuah perjanjian sah secara hukum. Tidak ada tindakan yang perlu dilakukan setelah putusan declaratoir diucapkan.

- b. Putusan *constitutif*, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya adalah putusan perceraian yang meniadakan hubungan suami-istri, atau putusan pengadilan niaga yang menyatakan suatu perusahaan pailit.
- c. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman. Contohnya, dalam kasus utang-piutang, putusan condemnatoir dapat menghukum tergugat untuk membayar utang kepada penggugat.

2.2. Putusan Sela/Antara/*Tussen Vonnis*

Putusan sela berarti putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir guna memungkinkan/mempersiapkan kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela tidak dibuat secara terpisah dari putusan akhir dan merupakan bagian dari proses verbal. Putusan sela diucapkan dalam sidang terbuka, tidak dapat banding, kecuali dengan putusan akhir (Pasal 9 UU No 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura). Putusan sela sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu

- a. *Praeparatoir*: Putusan sela yang digunakan untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa mempengaruhi putusan akhir. Bersifat tidak mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum secara terpisah. Contoh: Putusan yang menetapkan jadwal sidang atau memerintahkan para pihak untuk menyerahkan bukti-bukti tertentu.
- b. *Interlokutoir*: Putusan dimana hakim memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan. Bersifat Mengikat dan dapat mempengaruhi pokok perkara, namun tidak dapat diajukan banding secara terpisah. Contoh: Putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat atau mendengarkan keterangan ahli.
- c. *Insidentil*: Putusan yg berhubungan dengan adanya insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Bersifat sementara dan hanya mengatur hal-hal tertentu di luar pokok perkara. Contoh: Putusan

yang mengabulkan atau menolak permohonan intervensi pihak ketiga dalam perkara.

- d. *Provisionil*: putusan yang merupakan tindakan pendahuluan/tindakan yang bersifat sementara guna kepentingan salah satu pihak sebelum dijatuhkan putusan akhir. Bersifat sementara dan dapat dilaksanakan segera (*uitvoerbaar bij voorraad*). Contoh: Putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa.

2.3. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu, baik telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun belum. Putusan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara.

- a. Ciri-ciri dari putusan akhir yakni:
 - i. Harus mencukupi alasan-alasan hukum
 - ii. Harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
 - iii. Dibuat tersendiri
 - iv. Mencukupi pertimbangan hakim
- b. Macam putusan akhir:
 - i. *Contradictoir dan verstek*
 - *Contradictoir* adalah putusan yang dijatuhkan setelah pemeriksaan dilakukan dengan kedua belah pihak hadir dan berperkara secara aktif (ada jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan).
 - *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika tergugat atas kuasanya tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Putusan ini merupakan pengecualian dari prosedur persidangan biasa dan terjadi karena ketidakhadiran tergugat/kuasanya tanpa alasan yang sah.
 - ii. Putusan perlawanan/*verzet*

Putusan verzet adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai hasil dari perlawanan atau upaya hukum yang diajukan oleh

tergugat terhadap putusan verstek. Verzet dilakukan setelah putusan verstek dijatuhkan dan tergugat merasa bahwa putusan tersebut tidak sah atau tidak adil.

iii. *Uitvoerbaar bij voorrad/UbV*

Uitvoerbaar bij Voorraad adalah putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan yang memungkinkan pelaksanaan putusan walaupun masih adanya upaya hukum lanjutan. Hal ini diatur dalam Pasal 180 HIR, yang menyebutkan bahwa *Uitvoerbaar bij Voorraad* dapat berlaku jika memenuhi salah satu dari empat syarat yang telah ditentukan. Keempat syarat tersebut ialah:

- Ada surat otentik atau tulisan yang menurut UU boleh diterima sebagai alat bukti
- Ada putusan inkracht
- Ada gugatan provisionil yang telah dikabulkan
- Dalam sengketa hak milik

Syarat Utama Ubv:

Syarat utama menjatuhkan putusan UbV harus didukung alat bukti yang memiliki nilai sempurna, mengikat dan menentukan. Apabila akta di bawah tangan, maka syarat utamanya adalah:

- Isi dan tandatangan diakui
- Tidak diajukan bukti lawan
- Perkembangan UbV

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang UbV

- SEMA 13 /1964

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964 menginstruksikan kepada para hakim di Pengadilan Negeri untuk tidak mudah memberikan putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad* karena akan menyulitkan jika penggugat kalah dalam upaya hukum banding.

- SEMA 05/1969

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1969 menyatakan bahwa putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad* pada tingkat banding harus

diajukan permintaan persetujuannya kepada Pengadilan Tinggi.

- SEMA 03/1971

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971 menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membatalkan pelaksanaan dari suatu putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad* jika ada kekeliruan yang mencolok.

- SEMA 06/1975

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 menginstruksikan hakim agar tidak menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad* walaupun memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, apabila ada sita jaminan yang cukup.

- SEMA 03/1978

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 berisi penegasan kembali terhadap SEMA 06/1975. Namun dijelaskan juga bahwa putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad* tetap dapat dijatuhkan namun sifatnya eksepsional dan harus mengingat ketentuan pada SEMA 06/1975.

- SEMA 03/2000

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 mengatur mengenai limitasi lebih lanjut dari putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad* yang di mana diatur dalam butir 4 SEMA ini.

- SEMA 04/2001

Mahkamah Agung menegaskan pelaksanaan putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad* harus disertai jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA 03/2000.

iv. Putusan diterimanya eksepsi

Putusan yang mengabulkan eksepsi berarti pengadilan menyetujui keberatan yang diajukan oleh pihak tergugat terhadap gugatan yang diajukan penggugat. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (tidak sah atau tidak dapat dilanjutkan) dan perkara selesai.

Semua putusan akhir dapat dilakukan upaya hukum banding.

2.4. Sistematika Putusan

a. Isi Minimum Putusan

Mengenai isi minimum dan sistematik surat putusan diatur dalam pasal-pasal 178, 182, 283, 184, dan 185 H.I.R

i. Kepala putusan

Kepala putusan merupakan bagian yang ada paling awal dari putusan yang sangat penting, menyangkut mengikat atau tidaknya suatu putusan. Kepala putusan terdiri dari:

- Judul putusan;
- Nomor putusan;
- Landasan filosofis putusan;
- Subjek pengadilan pemeriksa perkara;
- Objek yang diperiksa dalam suatu perkara.

ii. Identitas para pihak

Bagian ini memuat nama, alamat, latar belakang, dan juga kedudukan dari para pihak dalam suatu perkara secara rinci.

iii. Duduknya perkara

Bagian ini berisikan kronologi dari suatu perkara, dimulai dari pendaftaran gugatan hingga pemeriksaan alat bukti. Namun, bagian penting dalam duduknya perkara ialah muatan mengenai apa yang digugat dan jawaban atas suatu gugatan.

iv. Pertimbangan hakim

Bagian ini berisikan tiga tahapan penalaran hukum yang sistematis yang dilakukan hakim dalam pertimbangan hukum putusan perdata. Mengkonstantir adalah tahap pertama di mana hakim menetapkan fakta-fakta yang dianggap terbukti berdasarkan pembuktian di persidangan, seperti memeriksa dokumen, mendengar keterangan saksi, dan menilai alat bukti lainnya. Mengkualifisir adalah tahap kedua di mana hakim menentukan kualifikasi hukum atas fakta-fakta tersebut dengan menghubungkannya pada aturan hukum yang relevan, sementara mengkonstituir merupakan tahap final dimana

hakim menarik kesimpulan hukum dan menetapkan konsekuensinya dalam bentuk putusan yang mengikat para pihak.

v. *Dictum*/amar putusan

Bagian ini berisikan jawaban dari hakim atas seluruh petitum yang termuat dalam suatu gugatan. Berikut merupakan macam-macam amar:

- Amar Diterima Seluruhnya: Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
- Amar Tidak Diterima Seluruhnya: Mengabulkan gugatan untuk Sebagian
- Amar Dalam Penggugat Kalah: Menolak gugatan penggugat

b. Dapat Ditambah Dengan

- i. Biaya perkara
- ii. Disebutkan apakah putusan tersebut dihadiri atau tidak oleh para pihak
- iii. Setiap putusan harus ada tanda tangan majelis hakim dan panitera

KEKUATAN PUTUSAN		
<p>Kekuatan Mengikat/<i>Inkracht</i> Putusan ini mengikat para pihak, ahli waris dan orang yang mendapatkan hak dari padanya, apa yang diputuskan bersifat benar (<i>Res Yudicata Pro Veritate Habituur</i>)</p>	<p>Kekuatan Bukti Putusan Pengadilan adalah akta otentik.</p>	<p>Kekuatan Eksekutorial Hanya Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan; kekuatan eksekutorial terletak pada kepala putusan</p>

3. UPAYA HUKUM

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-undang kepada seseorang untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim (Sutantio dan Oeripkartawinata. 2019:138). Upaya hukum sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu upaya hukum biasa, yang hanya bisa diajukan oleh para pihak atau kuasanya dan upaya hukum luar biasa, yang dilakukan oleh para pihak, kuasa, ahli waris, dan pihak ketiga.

3.1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan *verstek*, banding dan kasasi. Pada dasarnya, upaya hukum ini menangguhkan eksekusi. Pengecualiannya adalah apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) (Sutantio dan Oeripkartawinata. 2019:138).

a. *Verzet*

Verzet (perlawanan) merupakan upaya hukum terhadap putusan *verstek*, yang tidak didahului oleh upaya hukum banding penggugat, apabila penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*, namun tergugat diperbolehkan untuk mengajukan banding. Berikut merupakan sistematika *verzet*:

- i. Setelah *verstek* dijatuhkan, harus diberitahukan kepada para pihak (*extra vonis*)
- ii. Ekstra vonis harus dengan berita acara pemberitahuan, putusan dibuat 3 eksemplar
- iii. Cara menyusun *verzet* sama dengan menyusun surat gugatan, kapasitas tergugat, menjadi pelawan, penggugat, sebagai terlawan
- iv. Tuntutan /sasaran *verzet*:
 - Minta dinyatakan sebagai pelawan yang benar
 - Membatalkan putusan *verstek*
 - Apabila pelawan tidak mampu membuktikan maka *verzet*-nya ditolak
- v. Tenggang waktu
 - Tenggang waktunya sama dengan banding yaitu 14 hari setelah ekstra vonis
 - Jika tergugat tidak diberitahu langsung (tidak terima ekstra vonis), waktunya 8 hari sejak ada *aanmaning* (pasal 196 HIR)
 - 8 hari sejak diketahui adanya penetapan eksekusi (pasal 197 HIR)
 - Apabila *verzet* ditolak maka upaya hukum sama dengan perkara biasa: banding, kasasi

b. Banding

Banding merupakan upaya hukum biasa, yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan. Banding sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 (untuk Jawa dan Madura), Pasal 195 – 205 RBg (luar Jawa dan Madura).

- i. Nilai putusan Rp 100,00
- ii. Pernyataan banding:
 - 14 hari dalam karesidenan
 - 30 hari luar karesidenan
- iii. 14 hari setelah pernyataan banding *inzage* (memeriksa berkas-berkas perkara di pengadilan)
- iv. Kedua pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti
- v. Surat surat yang dimaksud adalah memori banding. Memori banding bukan suatu kewajiban, melainkan suatu Hak
- vi. Pemeriksaan Banding /pemeriksaan ulang:
 - Duduk perkara (fakta)
- vii. Dalam banding, pemeriksaan tingkat akhir *judex Facti*, lazimnya dari putusan dan berkas-berkas dari Pengadilan Negeri. Tetapi apabila perlu dapat mendengar sendiri antara kedua pihak dan saksi-saksi
- viii. Hakim banding tidak wajib mempertimbangkan satu persatu dalil dalil memori banding, demikian juga pertimbangan dari hakim pertama
- ix. Putusan banding berupa:
 - 1) menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Apa yang diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dianggap benar dan tepat
 - 2) memperbaiki putusan Pengadilan Negeri
Dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan, karena itu perlu diperbaiki
 - 3) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri

- Dipandang tidak benar dan tidak adil, karenanya harus dibatalkan
- Dalam hal ini Pengadilan Tinggi memberikan putusan sendiri

c. Kasasi

Menurut pasal 29 dan 30 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kasasi adalah pembatalan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir.

i. Cara kasasi:

- Tertulis/lisan terhitung 14 hari setelah pemberitahuan
- Bayar, dicatat, dibuatkan akte kasasi yang dilampirkan dalam perkara tersebut
- 7 hari setelah pendaftaran – pemberitahuan pihak lawan
- 14 hari setelah permohonan dicatat– wajib memori kasasi
- 30 hari salinan memori kasasi ke pihak lawan
- 14 hari sejak diterima memori kasasi berhak kontra memori
- 30 hari setelah memori/kontra memori berkas dikirim ke Mahkamah Agung

ii. Pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA)

- Yang diperiksa adalah penerapan hukumnya (*judex juris*)
- MA tidak memeriksa mengenai fakta (*feitelijke*)
- Penilaian “pembuktian” tidak akan ditinjau karena menyangkut Fakta

iii. Lain hal nya pelanggaran hukum pembuktian:

- Memenangkan dengan hanya satu saksi
- Sumpah *supletoir* tanpa permohonan pembuktian
- Kekuatan sempurna ADT (Alat Dokumen Terhadap)
- Hakim memecah-mecah pengakuan
- Pembagian beban pembuktian yang kurang adil

- iv. Alasan MA Membatalkan Putusan atau Penetapan (PUT/PEN) (Pasal 30)
 - Tidak wenang/melampaui batas wewenangnya
 - Salah menilai/melanggar hukum yang berlaku
 - Lalai memenuhi syarat diwajibkan hukum:
 - a. MA memeriksa berdasarkan memori kasasi
 - b. Dalam mengkasasi disebutkan keberatan-keberatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya
 - Apabila tidak ada memori kasasi maka MA tidak dapat memeriksa kasasi
 - Walaupun berdasarkan memori kasasi tetapi dalam memutuskan MA tidak terkait dengan alasan-alasan kasasi
 - Kasasi dapat dicabut selama perkara kasasi belum diputus
 - Apabila sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi walaupun tenggang waktu masih memungkinkan
 - v. Ditolak
 - Dalam memori kasasi keberatan keberatan yang dikemukakan mengenai kejadian/peristiwa/fakta
 - Alasan hukum tidak ada kaitannya dengan pokok perkara
 - vi. Diterima
Beralasan dan diberikan oleh hakim kasasi
 - vii. Tidak Dapat Diterima
 - Tenggang waktu lewat (14 Hari)
 - Terlambat atau tidak memasukkan memori kasasi
 - Belum melalui upaya hukum lainnya
- d. Upaya Hukum Terhadap Penetapan
- Penetapan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir tidak dapat dibanding. Upaya hukum yang dapat diajukan, kasasi. Merujuk analogis penjelasan pasal 43 ayat 1 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

3.2. Upaya Hukum Luar Biasa

Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menanggihkan eksekusi.

a. Peninjauan Kembali (PK)

Permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap segala putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan peninjauan kembali, terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat dimohon peninjauan kembali. Dasar Hukumnya terletak pada Pasal 67 - 70 UU No 14 tahun 1985). MA mengadili PK dalam tingkat pertama dan terakhir, artinya MA langsung mengadili tanpa melalui Pengadilan Negeri dan PT (Pasal70)

- i. Pengajuan PK melalui ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara tingkat I
 - ii. Semua putusan dapat dimintakan PK: putusan Pengadilan Negeri, PT dan kasasi
 - iii. PK dapat dicabut sebelum diputus
 - iv. Pengajuan : dapat secara tertulis/lisan
 - v. Diajukan oleh yang bersangkutan, atau ahli warisnya
 - vi. PK diajukan satu kali, tidak menanggihkan eksekusi
- b. Alasan Peninjauan Kembali, Pasal 67 UU No 14 tahun 1985 merupakan alternatif yaitu :
- i. Didasarkan pada kebohongan
 - ii. Ditemukan sura-surat bukti yang bersifat menentukan
 - iii. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut
 - iv. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
 - v. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain

- vi. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Tenggang Waktu Peninjauan Kembali:

- i. 180 hari setelah diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau setelah putusan pidana inkraucht 180 hari setelah ditemukannya alat bukti baru
- ii. Untuk angka 3, 4, 6 dalam Alasan Peninjauan Kembali: sejak putusan inkraucht
- iii. Untuk angka 5 dalam Alasan Peninjauan Kembali : sejak putusan yang terakhir inkraucht
- iv. Selambat lambatnya 14 hari setelah permohonan PK oleh Pengadilan Negeri yang pernyataan, salinan memutus perkara harus diserahkan pada pihak lawan
- v. Untuk angka 1 dan 2 dalam Alasan Peninjauan Kembali, pihak lawan dapat mengajukan jawaban karena kesalahan pada terlawan
- vi. Untuk angka dalam Alasan Peninjauan Kembali 3, 4, 5, dan 6 untuk sekedar dapat diketahui, artinya tidak diperlukan jawaban, karena kesalahan ada pada hakim.

Peninjauan Kembali:

- i. Tenggang Waktu Pihak Lawan-Jawaban:
 - 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK
 - Apabila terlambat, maka jawaban pihak lawan tidak akan dipertimbangkan atau akan dikesampingkan
 - Permohonan PK lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh panitera harus dikirim ke MA selambat lambatnya 30 hari
- ii. Kemungkinan Pengajuan Peninjauan Kembali:
 - Apabila MA mengabulkan maka ia membatalkan putusan yang ada di bawahnya, kemudian memutus sendiri perkaranya
 - Mahkamah Agung akan menolak permohonan PK apabila permohonan itu tidak beralasan

ALASAN	TENGGANG WAKTU
Alasan putusan didasarkan pada	180 hari setelah inkraucht: sejak

kebohongan dan tipu muslihat	diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak pidana <i>inkracht</i>
Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan.	180 hari setelah alat bukti yang menentukan itu ditemukan sejak ditemukan surat-surat, bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus, dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat
Apabila telah dikabulkan, suatu hal yang tidak dituntut	180 hari sejak putusan yang mencantumkan putusan-putusan yang tidak dituntut tadi <i>inkracht</i>
Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa, dipertimbangkan. sebab sebabnya	180 hari sejak putusan yang belum dipertimbangkan itu <i>inkracht</i>
Apabila antara, pihak pihak yang sama mengenai soal-soal yang sama.	180 hari setelah putusan yang bertentangan itu <i>inkracht</i> -putusan lama juga dilampirkan
Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim	180 hari sejak putusan <i>inkracht</i>

Putusan Peninjauan Kembali (PK):

Putusan PK oleh panitera MA setelah diputus dikirimkan ke panitera Pengadilan Negeri, kemudian panitera Pengadilan Negeri, kemudian panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari harus menyampaikan salinan keputusan PK kepada pemohon dan lawan.

Perbedaan Peninjauan Kembali dengan Request Civil	
Peninjauan Kembali	<i>Request Civil</i>
Wewenang penuh Mahkamah Agung	Bergantung putusan yang dimohon dibatalkan
Taraf Pertama dan terakhir	Masih ada kemungkinan banding dan kasasi
Diajukan yang berkepentingan	Hanya mereka yang pernah menjadi pihak

c. *Derden verzet*

Derden verzet adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap suatu putusan pengadilan yang merugikan hak atau kepentingan hukumnya. Pihak ketiga ini bukan pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut, namun merasa dirugikan oleh putusan pengadilan karena putusan tersebut dapat mempengaruhi hak atau kepentingannya. *Derden verzet* merupakan upaya hukum luar biasa yang bisa dilakukan untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang merasa dirugikan. Contohnya adalah sengketa antara penggugat (A) dan tergugat (B), penggugat menang, apabila eksekusi untuk membayar sejumlah uang yang dilakukan adalah barang-barang untuk membayar disita, maka yang seharusnya disita adalah barang milik B, namun ternyata barang tersebut milik X, maka yang dilakukan X untuk membela kepentingannya adalah melakukan *derden verzet*, tidak intervensi.

i. Cara Pengajuan *Derden Verzet*

- Sama dengan membuat gugatan: orang yang mengajukan disebut Pelawan, yang dilawan adalah para pihak yang berperkara dalam hal ini tergugat dan penggugat
- Pelawan melawan:
 - a) Terlawan penyita : Penggugat
 - b) Terlawan tersita: Tergugat
- Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri yang menyita barang tersebut
- Pengajuan perlawanan ini harus dilakukan sebelum eksekusi
Tujuan *derden verzet* adalah mengangkat sita karena ada kekeliruan
- Apabila terlambat (sudah disita) tidak dapat lagi *derden verzet*,
- harus melalui gugatan biasa
- Ada dua macam cara :
 - a) Pengembalian barang
 - b) Ganti Rugi

ii. Dasar *Derden Verzet*:

- Harus mengenai hak milik, maksudnya barang yang disita harus milik pihak ketiga tersebut dan dapat dibuktikan
 - Apakah pemegang barang jaminan dapat mengajukan derden verzet yang dijaminakan akan dieksekusi
 - a) Menurut ps 195(6) HIR : tidak dapat
 - b) Menurut asas eksekusi : dapat
 - Derden verzet tidak menunda eksekusi, karena sudah inkracht
 - Dalam penerapannya harus kasuistis
- iii. Penerapan kasuistik ada dua kategori:
- Apabila dalam *derden verzet* ternyata dapat membuktikan maka eksekusi ditunda
 - Apabila tidak dapat membuktikan maka eksekusi jalan terus
 - Umumnya sikap ketua Pengadilan Negeri menunggu dulu putusan derden verzet
 - a) Apabila *derden verzet* dikabulkan maka eksekusi ditunda
 - b) Apabila *derden verzet* ditolak eksekusi jalan terus
- iv. *Pertei Verzet*
- Pertei Verzet* merupakan perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang kalah atau pihak tersita terhadap penyitaan barang-barang miliknya tergugat. Terdapat tiga alasan dalam timbulnya *pertei verzet* :
- Putusan hakim telah dipenuhi secara sukarela, namun Pengadilan masih melaksanakan sita eksekutorial terhadap barang-barang
 - Penyitaan yang dilaksanakan pengadilan melanggar syarat-syarat yang ditentukan UU
 - Melanggar pasal 197(8) HIR: melarang eksekusi terhadap barang-barang yang dipakai sehari hari

4. EKSEKUSI

4.1. Pengertian

Eksekusi adalah suatu tindakan paksa, pelaksanaan putusan adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4.2. Ada tiga macam eksekusi yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata, yaitu (Sutantio dan Oeripkartawinata. 2019:126):

- a. Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 196 H.I.R. dan seterusnya, di mana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
- b. Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 225 H.I.R. di mana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
- c. Eksekusi Riil makan nyok him adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, seperti pengosongan bangunan, penyerahan barang, atau menghentikan suatu perbuatan, tanpa melibatkan penjualan lelang. yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam H.I.R.

4.3. Sita Eksekusi

Dalam Hukum Acara perdata dikenal dengan dua macam sita eksekutorial, yaitu (Sutantio dan Oeripkartawinata. 2019:127):

- a. Sita eksekutorial sebagai kelanjutan dari sita jaminan;
- b. Sita eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan eksekusi karena sebelumnya tidak ada sita jaminan.

4.4. Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi

a. Perlawanan Pihak (*Partij Verzet*)

Berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.

b. Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan kepemilikan (H, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Sutantio, Retnowulan., Oerikartawinata, Iskandar. (2019). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV.Mandar Maju.

Artikel:

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. "*Putusan Hakim Dalam Acara Perdata.*"
Diakses 18 Mei 2025.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. "*Verzet: Upaya Perlawanan Atas Putusan Verstek.*" KPKNL Lahat. Diakses 18 Mei 2025.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/14205/Verzet-Upaya-Perlawanan-Atas-Putusan-Verstek.html>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. "*Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata.*"
Diakses 18 Mei 2025.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "*Perlawanan Pihak (Partij Verzet).*" Diakses 18 Mei 2025.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/index/kategori/perlawanan-pihak-partij-verzet-.html.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "*Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet).*"
Diakses 18 Mei 2025.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/index/kategori/perlawanan-pihak-ketiga-derden-verzet-.html.

LATIHAN SOAL

SOAL

1. Sebut dan jelaskan apa saja yang termasuk dalam Alat Bukti Tertulis
2. Jelaskan perbedaan pengakuan yang dibuat di dalam dan di luar sidang
3. Sebutkan tiga jenis putusan berdasarkan sifatnya
4. Perbedaan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa
5. Jelaskan pengertian eksekusi

KUNCI JAWABAN

1. Alat Bukti Tertulis terdiri dari:

- a. Surat biasa. Sehelai surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan barang bukti. Apabila dijadikan barang bukti, maka itu adalah suatu kebetulan saja. Contohnya seperti surat cinta, surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang dan sebagainya.
- b. Akta:
 - i. Akta Otentik. Sehelai akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan barang bukti. Belum tentu akta akan menjadi barang bukti di persidangan, tetapi akta merupakan barang bukti bahwa suatu tindakan hukum terjadi. Contohnya meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta jual beli, akta notaris, dan akta pendirian perusahaan.
 - ii. Akta di bawah tangan. Dalam pasal 1b Ordonansi (peraturan) berbunyi “Tulisan-tulisan di bawah tangan, berasal dari orang-orang Indonesia atau orang-orang yang dipersamakan dengan mereka, yang diakui oleh mereka terhadap siapa tulisan-tulisan itu diajukan, atau yang berdasarkan suatu ketentuan undang-undang dianggap sebagai telah diakui, memberikan terhadap para penandatangannya suatu pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik” Dari ketentuan tersebut dinyatakan bahwa akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik; bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.

2. Tabel perbandingan pengakuan di dalam dan di luar sidang

Pengakuan di dalam Sidang	Pengakuan di luar Sidang
6. Dasar hukum : pasal 174 HIR, 311 R.Bg, 1925 BW	6. Dasar hukum : pasal 175 HIR, 312 R.Bg, 1928 BW
7. Dapat dilakukan lisan, dapat tertulis	7. Pengakuan di luar sidang harus dibuktikan misalnya dengan saksi
8. Apabila secara tertulis ,	

<p>tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat</p> <p>9. Pada dasarnya tidak dapat dicabut kembali, kecuali apabila ada kesalahan pada pokok perkara</p> <p>10. Pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat</p>	<p>8. Apabila tertulis, maka bukan pengakuan lagi, tetapi alat bukti surat</p> <p>9. Kekuatan pembuktian bebas</p> <p>10. Pasal 176 HIR, 313 R.Bg .1924 BW: melarang hakim memecah pengakuan</p>
--	--

3. Tiga jenis putusan berdasarkan sifatnya
 - a. Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata mata. Contohnya, hakim menyatakan bahwa seorang adalah ahli waris sah, atau bahwa sebuah perjanjian sah secara hukum. Tidak ada tindakan yang perlu dilakukan setelah putusan *declaratoir* diucapkan.
 - b. Putusan *constitutif*, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya adalah putusan perceraian yang meniadakan hubungan suami-istri, atau putusan pengadilan niaga yang menyatakan suatu perusahaan pailit.
 - c. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman. Contohnya, dalam kasus utang-piutang, putusan *condemnatoir* dapat menghukum tergugat untuk membayar utang kepada penggugat.
4. Perbedaan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa
 - a. Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan *verstek*, *banding* dan *kasasi*. Pada dasarnya, upaya hukum ini menanggihkan eksekusi. Pengecualiannya adalah apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) (Sutantio dan Oeripkartawinata. 2019:138).
 - b. Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menanggihkan eksekusi.

5. Eksekusi adalah suatu tindakan paksa, pelaksanaan putusan adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.